



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 000 /B.03/HK/2018**

#### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-46 TAHUN 2018**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung ke-46 Tahun 2018 dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu untuk menunjuk Dewan Pengawas Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-46 Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;  
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/176/B.03/HK/2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi Lampung Sebagai Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-46 Tahun 2018;  
2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-46 TAHUN 2018.**
- KESATU** : Menunjuk Dewan Pengawas Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-46 Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengawasi jalannya pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an dari pendaftaran peserta, pelaksanaan lomba sampai dengan selesainya pelaksanaan musabaqoh;
  - b. menerima pengaduan dari pimpinan kafilah dan akan memanggil peserta yang dilaporkan oleh pimpinan kafilah dengan mengirimkan surat panggilan secara resmi kepada Dewan Pengawas;
  - c. mengadakan rapat bersama anggota dewan pengawas untuk mengambil kebijakan; dan
  - d. melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung untuk mengambil keputusan.
- KETIGA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tahun 2018 dengan Kode Rekening 5.2.2.29.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengawas.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18-4-2018

**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**DIDIK SUPRAYITNO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung di-Bandar Lampung;
8. Ketua Umum LPTQ Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
9. Masing-masing Dewan Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 289 /B.03/HK/2018  
TANGGAL : 18 - 4 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-46 TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN	BESARNYA HONORARIUM PER HARI (Rp.)	KET.
1	DR.Hi.KHAIRUDDIN TAHMID,M.H (Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)	Ketua	350.000	Diberikan Honorarium selama 7 (tujuh) hari yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan MTQ Tahun 2018 dengan Kode Rekening 5.2.2.29.01
2	Drs.H. ASNAN SABIRIN, MM, (LPTQ Provinsi Lampung).	Sekretaris	325.000	
3	Dra.Hj. FATIMAH UMAR. (Tokoh Agama)	Anggota	300.000	
4	Drs. Hi. TARMIZI OSMAN (Tokoh Agama)	Anggota	300.000	
5	Drs. H. SODRI DARAM, ME. (Ketua Islamic Centre Lampung)	Anggota	300.000	
6	Hi. ZAKARIA AHMAD (Tokoh Agama)	Anggota	300.000	
7	Drs. H. SARTIO, MM. (Tokoh Agama)	Anggota	300.000	
8	Drs. H. MANSYURI ISMAIL, (Tokoh Agama)	Anggota	300.000	
9	Hi. KARYOSO, S.Pd. (Tokoh Agama)	Anggota	300.000	
10	Prof. DR. H. AKHLAMI, M.Ag. (Tokoh Agama).	Anggota	300.000	

**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**BIDIK SUPRAYITNO**